

PEMBERDAYAAN KAUM DU'AFADA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

DOI: 10.32534/amf.v3i1.1744

Riza Awal Novanto, Universitas Muhammadiyah Cirebon
rizaawalnovanto@umc.ac.id

Toto Santi Aji, Universitas Muhammadiyah Cirebon
toto.santi@umc.ac.id

Abstract

The present study aims to investigate the empowerment of dhuafa (poor people) based on the perspective of Al-Qur'an. According to the standpoint proposed inside the Al-Qur'an, poverty is deemed as a community concern that has to be fixed. Al-Qur'an as Muslims' ways of life can indeed answer all these concerns and problems particularly in liberating and empowering dhuafa. The emergence of dhuafa is inevitably a life reality. Therefore, it is crucial to scrutinize the viewpoint of Al-Qur'an concerning the empowerment of dhuafa. There are several efforts initiated to lessen poverty and empower them based on the Al-Qur'an's perspective specifically the calls for living a life, the calls for giving, the calls for fulfilling alms, the calls for inheritance settlement, the calls for the prohibition of usury, monopoly (ihtikar), and hoarding assets (iktinaz).

Keywords: *empowerment, dhuafa, al-qur'an*

Abstrak

Penulisan jurnal ini dimaksudkan untuk mengetahui pemberdayaan kaum duafa dalam perspektif Al-Qur'an. Al-Qur'an melihat bahwa kemiskinan itu sebuah problem masyarakat yang wajib diselesaikan. Al-Qur'an sebagai pedoman umat Islam tentu bisa jawaban atas semua kegelisahan tersebut, terutama dalam memberdayakan kaum duafa. kehadiran kaum dhuafa merupakan sebuah realitas kehidupan. Karena kehidupan memanglah memerlukan keistimewaan-keistimewaan tertentu. Oleh karena itu, hal ini penting untuk mengenai bagaimana perspektif Al-Qur'an dalam memberdayakan kaum duafa. Upaya yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan serta memberdayakan kaum dhuafa dalam perspektif Al-Qur'an yakni melalui seruan untuk mencari penghidupan, seruan untuk memberi, seruan agar berinfaq, seruan untuk menunaikan zakat, seruan ketetapan waris, seruan larangan riba, seruan tidak monopoli (ihtikar) dan menimbun harta (iktinaz).

Kata Kunci: *pemberdayaan, duafa, al-qur'an.*

Pendahuluan

Allah SWT sudah menetapkan takdir manusia masing-masing memiliki kelebihan dan keistimewaan yang berbeda-beda dengan manusia lainnya. Dengan adanya perbedaan tersebut akan mengakibatkan kegiatan dan rutinitasnya selama hidup di dunia juga akan beragam sebab itu sudah menjadi ketetapan yang mutlak. Perbedaan itu juga akan berpengaruh pada keberlangsungan hidupnya, baik individu ataupun berkelompok, karena perbedaan adalah hukum kehidupan yang lebih mendalam daripada kehidupan manusia itu sendiri, dan juga lebih mendalam daripada sistem sosial dan ekonomi apapun. Perbedaan yang ada pada satuan-satuan di dalam kehidupan bermasyarakat merupakan kebaikan yang ingin dicapai oleh semua orang sebagai kemajuan. Sebagai konsekuensi logis maka pada struktur kehidupan bermasyarakat pasti ada kelompok menengah kebawah dan kelompok menengah keatas. Kelompok menengah kebawah dan lemah biasa kita sebut dengan istilah kaum duafa.¹

Dengan demikian, kehadiran kaum dhuafa adalah sebuah realitas kehidupan. Karena kehidupan memanglah memerlukan Keistimewaan tertentu yang antara satu sama lain tidak sama. Tidak dapat diperdebatkan jika di resident mereka semua adalah orang kaya. Lalu siapa yang ingin melakukan pekerjaan rendah? seperti petugas kebersihan, tukang sampah, petani, sedot WC, bahkan yang membangun rumah mewah orang kaya tersebut. Artinya, tanpa peran aktif kaum duafa, orang kaya tidak bisa beraktifitas secara normal.

Pada kesusastraan kontemporer, permasalahan kemelaratan ramai diteliti sama banyak pakar dari bermacam aspek serta dari bermacam bidang keterampilan dengan memakai beragam dimensi dan konsep. Ekonom telah memeriksa Kemiskinan melalui penggunaan hidup standar, pendapatan dan distribusi pendapatan. Banyak ahli sosiologi menelitinya dengan memakai sebutan stratifikasi, marginalisasi, serta kelas. Sebaliknya, beberapa detektif problem-problem masyarakat lebih mencermati gambaran tingkatan hidup ialah memandang tingkatan pemasukan, permasalahan pembelajaran, kesehatan,

¹ Perpustakaan Nasional RI, *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa*, (Jakarta: Aku Bisa 2012), 1-2.

perumahan, serta keadaan sosial warga secara universal. Tetapi, hingga dikala sekarang belum terdapat pengertian yang lazim akan kemelaratan. Perihal ini menampilkan kalau Masalah kemiskinan sangat tidak ramah lingkungan dan solusinya tidaklah mudah.²

Al-Quran melihat bahwa tingkat kemelaratan adalah sebuah masalah masyarakat yang wajib diselesaikan. Terlebih gangguan menyakitkan yang harus disembuhkan. Jurnal ini hendak menguraikan corak pengurangan kemelaratan dan pengurusan golongan fakir dan miskin yang ditawarkan Al-Qur'anul Kariim buat tingkatkan kedamaian mereka menurut perniagaan. Saat mula menafsirkan makin dalam mengenai bagaimana Al-Qur'anul Kariim memberdayakan kalangan fakir serta miskin lebih dulu butuh dipaparkan tentang konsep pemberdayaan. Sepanjang ini terdapat 2 strategi yang dicoba dalam mengatasi kemiskinan, ialah penataan masyarakat dan peningkatan masyarakat (*social development*) maupun pengurusan masyarakat (*community empowerment*).³

Metode

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode pengumpulan data tri angkulasi. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah metode analitik tematik. Sumber data primer terdiri dari tafsir-tafsir tematik sosial muamalah, sedangkan sumber data sekunder terdiri dari buku-buku terkait ekonomi pemberdayaan.

Hasil Dan Pembahasan

Konsep Kaum Du'afa Dan Pemberdayaannya

1. Pengertian Kaum Duafa

Duafa dan mustad'afin keduanya merupakan istilah yang sudah akrab ditelinga kita, termasuk di Indonesia. Secara umum masyarakat mempresepsikan keduanya merupakan golongan orang yang lemah pada aspek ekonominya.

² Dede Rodin, *Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin*, Jurnal Volume VI, Edisi 1, Mei 2015, 71-72.

³ *Ibid.*, 72

Sehingga ketika menyebut kaum duafa seolah kaum fakir miskin. Upaya pemberdayaan kaum duafa pun dianggap sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Padahal istilah duafa bukan hanya menyangkut masalah ekonomi. Istilah duafa sebenarnya memiliki makna yang cangkupannya lebih komprehensif jika dibandingkan dengan makna fakir miskin. Misalnya lemah pada aspek kemampuan fisiknya, aspek pengetahuannya, aspek keyakinannya, dan tidak luput pula pada aspek ekonomi. Kita sorot dari aspek pengetahuannya, maka yang tergolong duafa adalah mereka yang berpendidikan atau mereka yang tidak menerima pendidikan sebagai pada umumnya, hal ini disebabkan karena minat dan motivasi dalam menuntut ilmu rendah, atau bahkan mereka memiliki keterbatasan biaya pendidikan.

Sedangkan istilah *mustad'afin* ialah kelompok terlemahkan, berbeda dengan duafa. *Mustad'afin* tidak ditunjukkan bagi mereka yang lemah pada aspek ekonomi namun makna *Mustad'afin* lebih dimaknai sebagai kelompok yang terpinggirkan atau terlemahkan yang disebabkan karena penindasan, ketidakadilan dalam struktur sosial baik bersifat sistematis maupun bersifat spontan.⁴

2. Penyebab munculnya penindasan

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa tidak semua kaum duafa itu disebabkan oleh faktor internal, misalnya kebodohan dan kemalasan, atau karena cacat fisik yang tidak memungkinkan dirinya bekerja secara optimal tentu saja terlepas dari takdir Tuhan. Adapun faktor dominan yang memungkinkan munculnya penindasan.

a. Harta kekayaan

Harta didalam al-Qur'an diungkapkan dengan tiga istilah, yaitu *al-khair*, *al-mal* dan *al-'arad*. Makna *al-mal* adalah "cenderung atau condong", sebab dalam kenyataannya harta adalah sesuatu yang menjadi kecenderungan setiap orang. Setiap orang pasti senang terhadap harta, bahkan sangat mencintainya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Qur'an.

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

⁴ Perpustakaan Nasional RI, *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa*, 12-13.

Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan". (Q.S. Al-Adiyat [100]: 8).

Ayat di atas dipahami oleh sementara ulama dengan dua pemahaman, 1. Setiap manusia sangat mencintai harta, 2. Manusia menurut tabiatnya cenderung serakah dan kikir karena kecintaannya kepada harta.⁵

Kata al-mal juga berarti mail yang berti bergeser dari jalan tengah ke arah salah satu sisinya. Disebut demikian dikarenakan harta selamanya akan menggelincirkan pemiliknya dari jalan yang lurus. Maka harta yang disebut al-'arad yang berasal dari 'arada yang mempunyai makna berpaling, berpaling dari kebenaran. Namun demikian harta juga bisa diungkapkan dengan al-khair yang berarti kebaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya harta bukan sesuatu yang buruh, bahkan harta merupakan kebaikan bagi pemiliknya ataupun warga yang berbeda. Hanya saja Al-Qur'anul Kariim mengingatkan bahwa harta bisa menjadikan orang menjadi sombong, bahkan bisa menjadi alat untuk menindas orang lain.

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (1) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (2)

Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, ia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya". (Q.S. Al-Humazah [104]: 2-3).

b. Kekuasaan

Sebuah kekuasaan akan mudah sekali didapat jika seseorang memiliki harta yang banyak. Maka jika harta karakter dasarnya adalah baik, kekuasaanpun begitu. Karena dengan kekuasaan itu seseorang dapat dengan mudah merealisasikan keinginan dan cita-citanya. Artinya jika kekuasaan dijalankan atas politik kesejahteraan maka akan sangat bermanfaat bagi rakyatnya. Sebaliknya, jika kekuasaan itu dijalankan atas dasar kesenangan belaka maka akibatnya rakyat akan tertindas olehnya. Sebab, manusia mudah sekali dipengaruhi oleh hawa nafsu daripada akal.⁶

Dengan demikian bukan kekuasaan itu yang menjadi sasaran kritik Al-Qur'anul Kariim, tetapi perhatian serta sorotan Al-Qur'anul Kariim diarahkan

⁵ *Ibid.*, 29.

⁶ *Ibid.*, 31

pada fungsionalisasinya. Dari penjelasan di atas bisa dipahami bahwa kekuasaan meski bukan sesuatu yang negatif, tetapi ia sangat berpotensi melahirkan penindasan dan kesewenang-wenangan. Jadi bukan kekuasaan yang dikecam al-Qur'an jika dilandasi dengan kesadaran, akan tetapi ditujukan kepada bentuk kekuasaan yang mengarah kepada pemaksaan atas hajat hidup orang banyak.

3. Prinsip Pemberdayaan Dalam Al- Qur' an

Kalangan fakir serta miskin ialah permasalahan masyarakat yang lingkungan dan beragam sudut pandang. Mengalami perkara masyarakat yang kronis ini, Al-Qur'anul Kariim menunjukkan sebagian keyakinan dalam pengurusan kalangan fakir serta miskin bagaikan berikut:

a. Prinsip *Ta'awun*

Ialah keyakinan asosiasi serta aktivitas di tenagh bermacam golongan, ialah organisasi Islam, ulama, lembaga zakat, pemerintah serta bermacam kumpulan warga secara universal. Keyakinan ini dilandaskan atas kalam Allah Swt bagaikan berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. al-Mā'idah [5]:2)

Persoalan kemiskinaan tidak sahaja tanggungjawab pemerintah dan jajarannya, melainkan tanggungjawab kita bersama dan pihat terkait, sebab persoalan kemiskinan merupakan persoalan yang multidimensi. Dengan berbagai macam kekurangan pihak pemerintah, mulai dari aspek organisasi, aspek keuangan, maupun aspek manajemennya, sehingga pemerintah tidak sanggup untuk menjadi penanggungjawab sepenuhnya. Mengatasi persoalan kemiskinan wajib dilakukan secara merata baik melalui sektoral maupun regional yakni dengan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain. Itulah sebabnya bekerjasama serta sinergi dalam upaya mengatasi persoalan kemiskinan serta pemberdayaan kalangan fakir serta miskin sangat dibutuhkan. Wujud seperti itulah yang disebut dengan *ta'awun* yang terdiri dari sumber energi manusia, finansial, manajemen,kebijakan serta

kelembagaan sehingga mengeluarkan nyali harmonis dalam menanggulangi kemelatan.

b. Prinsip *Syura*

Yakni keyakinan berdiskusi di tengah rezim serta kubu-kubu yang terikat dengan perkara pengurusan kelompok fakir dan miskin dalam satu agenda ketertarikan akan problem kemelatan dengan menandai problem-problem yang mengakibatkan kemelatan dan meringkas tahap-tahap pengendalian yang berkelanjutan. Keyakinan *syura* ini terutama terikat dengan metode mengetahui problem dengan spesifik, mendapai informasi yang cermat, memunculkan tahap yang cepat. Kerana penyelesaian “*social capital*” yang disebut terdahulu lemah jika ia dilaksanakan tanpa kesetiaan terhadap keyakinan *syura*. Oleh karenanya keyakinan *syura* ini merupakan pembenaran dan pujian atas kehadiran kehendak, ide, pemikiran dan pengalaman dari setiap elemen dalam masyarakat. Dengan prinsip *syura* maka akan memperlebar tingkat kontribusi dan keikutsertaan tiap elemen masyarakat dalam tiap bagian pengurusan kelompok fakir dan miskin.

Kaum Du'afa dan Pemberdayaannya Perspektif al-Quran

Di dalam Al-Qur'an terkandung bahwa kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang wajib dituntaskan. Sebab ini merupakan penyakit beresiko yang harus segera dituntaskan. Islam tidak mendukung teori perilaku orang yang Anda lihat jika mereka yang bertanggung jawab untuk kemiskinan ia adalah orang miskin, tidak komuniti, penguasa; dan orang kaya. Tapi Islam tidak; selaras dengan sahaja dalam fokus dalam factor structural dalam kasus kemiskinan.⁷

Disatu sisi, Islam mengakui dan melindungi properti entitas hukum. Semua orang yang menerima harta itu secara legal, ia memiliki kekuatan penuh atas harta karun. Islam mengakui perbandingan dalam memperoleh barang dan tampaknya normal berteepatan dengan proporsi keterampilan dan pengalaman setiap orang dan seperti pengemudi untuk bekerja dan berusaha dengan serius. Hanya perbandingan itu wajib dalam konteks perbandingan yang dikendalikan dan adil.

⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Musykilat al-Faqr wa Kaifa Alajahā al-Islām*, (Beirut: *Mu'assasah al-Risālah*, 1985, tt.), 33-34

Perbandingan yang Mendesak semangat kerja dan produktivitas, melahirkan harmoni dan hanya mematuhi, bukan kontradiksi dan konflik. Di sisi lain, Islam membutuhkan distribusi beberapa aset yang harus digunakan oleh orang-orang sehingga hidup mereka lebih terjamin dan layak. Islam berkomentar bahwa masalah ekonomi berada dalam implementasi distribusi yang tidak sama dalam pertukaran, bukan dalam kekurangan kekayaan alam dibandingkan dengan kebutuhan manusia.⁸

Dari arah ini, terlihat jika masalah gimana membebaskan golongan fakir dan miskin dari kemiskinan dan gimana memberdayakan pada aspek ekonomi mereka yang berkaitan erat dengan kasus pemanfaatan dan pendistribusian harta. Karena itu, upaya pembebasan dan pemberdayaan fakir dan miskin terlebih dahulu harus memandang gimana perspektif Al- Qur' an berkaitan dengan pendistribusian dalam berbagi harta. Dari ayat-ayat Alquran, yang memiliki dialog di properti (*Mal, Amwal*), dalam skema, 2 ketentuan Al-Qur'an dapat diambil sehubungan dengan penggunaan dan distribusi aset. Awal dalam bentuk perintah dan saran dan yang kedua dalam bentuk larangan. Dari 2 ketentuan ini, ada beberapa tindakan yang diadopsi oleh Alquran dalam kemiskinan menggoda dan memberdayakan kelompok-kelompok miskin dan miskin, pekerjaan komando, pesanan menyediakan makanan, pesanan di berinfaq, pesanan menghasilkan Zakat, Divisi Ganimah dan Fa "Aku, pembentukan hukum warisan, larangan riba, dominasi larangan (ihtikar) dan harta akumulasi (Iktinaz).

1. Seruan mencari penghidupan

Golongan fakir dan miskin sejatinya mampu dan mempunyai kuasa untuk keluar dari zina tersebut. Mereka tentu mampu mengatasinya sendiri pada sertiap permasalahan sosialnya, akan tetapi ia tidak melakukan upaya-upaya untuk keluar dari zona tersebut. Mencari penghidupan atau bekerja merupakan salah satu upaya untuk keluar dari zona kemiskinan tersebut. Bekerja merupakan unsur utama dalam upaya memakmurkan dirinya. Dalam naungan sistem dan peraturan Islam, tidak ada pekerja yang tidak menerima gaji hasil ketegangan dan peluhnya. Perintah operasi

⁸ Abad Badruzaman, *Teologi Kaum Tertindas Kajian Tematik Ayat-ayat Mustadh"afin dengan Pendekatan Keindonesiaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 137

ini dikaitkan dengan kedudukan dan tujuan kehadiran manusia di bumi ini yang mempunyai dua kulat, yaitu hamba Tuhan dan sebagai khalifah Allah. Sebagai pelayan lelaki Allah (Abdullah) bertanggungjawab untuk mengabdikan (beribadah kepada Allah). Allah berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku..(QS. al-Dzariyat [51]:56).

Melayani menyembah pada Allah SWT boleh dilakukan oleh manusia Melalui dua bentuk ibadah ibadah khas (menyembah Mahdha) dan menyembah kultus (menyembah Mahdha). Penyembahan khas adalah semua bentuk ibadah yang peraturan dan kekecuhannya telah ditentukan oleh Allah, seperti doa, puasa, zakat dan haji. Meskipun pemuliaan umum adalah segala bentuk amal saleh yang peraturan dan metodenya ditentukan secara khusus oleh Agama. Semua kegiatan dan aktivitas manusia di bidang apapun, termasuk pekerjaan, sebenarnya dilakukan dalam konteks pengabdian dan ibadah kepada-Nya.

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.. (QS. Al-An'am [6]:162).

2. Seruan Untuk Memberi

Ayat-ayat Alquran yang mendiskusikan kemiskinan mendorong umat Islam untuk menjadi orang yang peduli dan berbagi pada, yang termasuk orang miskin, memberi mereka pertolongan pertama dalam bentuk perintah untuk menyediakan makanan pokok kepada orang miskin. Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, pentingnya mendorong dan menyediakan makanan kepada orang miskin sampai Allah SWT dalam QS. Al-Fajr dan al-Ma'un mengkritik mereka yang tidak. Dalam QS. Al- Maun, Tuhan memanggil orang-orang yang menegur kanak-kanak yatim, sebab orang yang menyangkal al-Din (dalam perihal agama), ialah metode hidup yang benar, metode ibadah yang benar ataupun sikap yang baik. metode yang benar; Atau menolak al-din (dalam perihal pembalasan (final). Sebab mereka yang enggan menolong anak yatim/miskin sebab alibi mereka tidak hendak menciptakan apa-apa, mereka tidak yakin

pada hari balas dendam(akhir). Sebab mereka yang Mereka yakin yakin. Kalau bila dorongan yang ia bagikan di dunia tidak menciptakan suatu di dunia, jawabannya tentu hendak membuat Kamu di Akhirat.

3. Seruan Agar Berinfaq

Kata Infak (*Infaq*) adalah bentuk masdar dari Anfaqa Yunfiqu. Sementara *Anfaqa* mengatakan tentang *Nafaqa*, yang berarti "masa lalu dan kelelahan" (*Madha Wa Nafadza*). Tetapi ketika kata itu dimasukkan ke dalam kata al-mal (*Infaq al-mal*), itu berarti menjadi *satinahu* (lulus atau menggunakannya). Mempertimbangkan bahwa jika properti dihabiskan dalam konteks penggunaan, tetapi sia-sia, tindakan itu disebut limbah atau difusi (*tabdzir al-mal*). Perbedaannya adalah bahwa yang pertama (bayi al-mal) direkomendasikan dan yang kedua (*tabdzir al-mal*) dilarang. Penguasaan peredaran (kepemilikan pengeluaran) adalah fungsi utama dan tujuan dari kepemilikan barang atau modal. Allah SWT mencintai hamba-hambanya yang berterima kasih atas bantuan aset dalam meradang (investasi, produksi, konsumsi, sumbangan). Terdapat banyak ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi yang menggalakkan umat Islam terlibat untuk berinvestasi, mengkonsumsi kebutuhan mereka, serta saran untuk memberikan sedekah. Karena investasi, konsumsi, dan sumbangan merupakan sarana untuk memutar harta, agar tidak bergulir di kalangan tertentu.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya". (QS. al-Hasyr [59]:7).

4. Seruan Menunaikan Zakat

Zakat merupakan salah satu daripada pokok-pokok Islam yang ialah kewajiban tiap orang (mukallaf) yang memegang harta penyampaian harta itu mengikut peraturan yang berlaku di zakat itu sendiri. Dalam Al-Quran, kata Zakat serta derivatifnya terpanggil 30 kali serta 27 diserbu dengan kewajiban doa.

Ini menampilkan bahawa peran Zakat dalam Islam sangat berarti semacam doa. Dampaknya, zakat tercantum tiang Islam serta orang yang berlawanan dikira dijangkiti. Hakikatnya yakni zakat merupakan penyerahan benda buat kesejahteraan yang sudah diperintahkan oleh Allah. Zakat terpanggil Yang Maha Kuasa buat dengan berkesan salah satu objektif utama zakat merupakan sarana *taqarrub ila-Allah* dan fakta kebenaran imannya (*shadaqa*) kepada Allah swt serta ajaran- ajarannya. Zakat diharuskan kerana Zakat merupakan resolusi definitif Allah SWT buat diberikan kepada mereka yang memiliki hak buat menerimanya (tidak mustahik).⁹

Di Indonesia, buat menggapai guna zakat buat kesejahteraan serta penegasan kemiskinan, Penguatan Institusi, Amil bagian Integral dari Penguatan sistem Nasional Zakat. Tahapan arah ini terus dicoba bagaikan Implementasi Hukum Republik Indonesia No. 23, 2011 sehubungan dengan manajemen Zakat. Dalam hukum, itu dipaparkan, manajemen zakat bertujuan: awal buat tingkatkan efisiensi serta efisiensi layanan dalam pengelolaan zakat. Kedua, tingkatkan khasiat zakat buat melindungi komunitas serta pengurangan kemiskinan.¹⁰

5. Seruan Ketetapan Waris

Ketika warisan akan didistribusikan, oleh Al-Qur'an yang memesan pewaris, sebelum aset didistribusikan, mereka karenanya bagian dari keluarga, anak yatim dan miskin.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Dan apabila sewaktu pembagian (warisan) itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik". (QS. An-Nisa' [4]:8)

6. Seruan Larangan Riba

Berdialog Riba identik dengan bunga atau sewa perbankan, kita sering mendengar di tengah-tengah masyarakat jika Rener dilengkapi dengan riba. Pendapat itu disebabkan oleh Rentde dan Riba, yaitu "bunga" uang, karena memiliki makna yang sama dengan bunga, sampai hukum itu sama, yaitu, Haram.

⁹ Didin Hafidhuddin, dkk, *Fiqh Zakat Indonesia*, cet ke-1 (Jakarta: BAZNAS, 2013), 14

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Dalam praktiknya, Rentde adalah manfaat yang diperoleh bank untuk layanannya yang meminjam uang dengan dalih perusahaan produktif, sehingga dengan uang pinjaman bergerak maju dan mudah, dan manfaat yang diperoleh masih besar. Tetapi dalam kontrak, kedua belah pihak, kreditor yang baik (bank) dan debitur (klien), dipersatukan, sesuai dengan manfaat yang harus diperoleh bank. Kemudian, penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa riba "riba" dan minat "minat" dalam esensi yang sama, keduanya bersama-sama memiliki makna bonus uang.

7. Seruan tidak Monopoli (*Ihtiar*) dan Menimbun Harta (*Iktinaz*)

Monopoli dalam perspektif ekonomi Islam mempunyai penafsiran yang berbeda dengan monopoli dalam perspektif ekonomi konvensional. Dalam perspektif ekonomi Islam secara etimologi monopoli (ihtikar) berasal dari kata angkatan laut (Angkatan laut (AL))–hukr yang artinya angkatan laut (Angkatan laut (AL))- zhulm wa angkatan laut (Angkatan laut (AL))-‘isa’ ah al- mu’ asyarah, yakni berbuat aniaya dan sewenang-wenang, Kebalikannya adalah terminologis, monopoli (ihtikar) memegang dan menumpuk barang (hoarding) dengan yang direncanakan, ini sangat penting pada saat kurangnya barang dengan tujuan menaikkan harga setelah hari itu. Implementasi Ihtiar ingin menyebutkan mekanisme pasar yang stagnan, di mana produsen setelah itu, akan mulai menjual dengan harga lebih besar dari harga normal. Penjual ingin mendapatkan manfaat besar (sewa monopolistik), kebalikan dari konsumen menderita kerugian. Kemudian, karena ihtikâr, masyarakat pada umumnya harus dirugikan oleh tindakan sekelompok kecil yang tidak bertanggung jawab..¹¹

Jika ini diizinkan, itu akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Sebab monopoli dan menimbun harta merupakan perbuatan yang dzalim. Hal ini terjadi karena mementingkan keuntungan pribadi tanpa melihat dampak disekitarnya. Mereka yang seharusnya membutuhkan/ekonomi lemah akan semakin lemah oleh orang-orang yang berbuat demikian.

¹¹ Dede Abdul Fatah. *Monopoli Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Universitas Al-Azhar Indonesia. 12 Januari 2012.

Kesimpulan

Golongan fakir dan miskin yakni kasus sosial berupa lingkungan serta multidimensi. Hadapi masalah sosial kronis Al-Quran menawarkan sebagian pertama dipemberdayakan lingkaran miskin dan miskin mereka adalah pertama awal ta'awun awal kerjasama yang sinergis di tengah-tengah berbagai pertandingan, baik pemerintah, institusi zakat, ulama organisasi Islam dan beberapa sekelompok warga negara oleh universal. Kedua prinsip syuru, prinsip pertimbangan diantara pemerintah yang sebagian siapa dengan masalah pemberdayaan antara orang-orang yang miskin jadi satu perhatian melawan masalah kemiskinan dengan mengenali kasus yang memunculkan kemiskinan dan merumuskan penanggulangan berkelanjutan.

Permasalahan pemberdayaan warga miskin buat Al-Quran terpaut erat dengan permasalahan pemakaian serta distribusi benda. Dampaknya, pengecualian serta ketidakmurnian serta upaya yang kurang baik wajib terlebih dulu memandang gimana syarat Al- Quran menimpa pemakaian serta distribusi peninggalan. Ayat dari Al- Quran yang berdialog tentang harta (mal, ambwal), dalam garis yang lebih luas bisa diambil oleh 2 syarat. Awal dalam wujud perintah serta anjuran serta yang kedua dalam wujud larangan. Dari 2 syarat ini, terdapat sebagian model serta langkah- langkah yang diambil oleh Al- Quran dalam perang melawan kemiskinan serta pemberdayaan penduduk serta orang miskin, merupakan pekerjaan komando, perintah buat berikan makan, perintah berinfaq, Pesanan menghasilkan zakat, membagikan bagian dari peninggalan serta larangan monopoli (ihtikar) serta menimbun Harta (iktinaz).

Sebagian model pemberdayaan di atas dapat dipecah jadi 2 kumpulan; Langkah-langkah yang bersifat berstruktur dan budaya. Langkah-langkah struktur lebih ditekankan untuk institusi istimewa yang berkaitan dengannya, tetapi langkah-langkah budaya lebih ditekankan pada orang, kedua-dua orang yang dijangka Menjadi salah satu subjek kemiskinan dan pemberdayaan kaum faqir dan orang miskin atau objek. Perintah untuk menghasilkan zakat, menyampaikan makan, serta larangan monopoli (ihtikar) serta menimbun harta (iktinaz) tercantum kelompok dini. Sebaliknya perintah bekerja serta berinfaq

terdaftar kelompok kedua. Pekerjaan ini ditekankan untuk orang miskin, di sisi lain, ditekankan dalam lingkaran yang kaya. Dalam langkah struktural dan budaya, partisipasi pemerintah diperlukan, terlebih ditatap bagaikan suatu keniscayaan.

Daftar Pustaka

- Badruzaman, Abad. *Teologi Kaum Tertindas (Kajian Tematik Ayat-ayat Mustadh'afin dengan Pendekatan Keindonesiaan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2007.
- Fatah, Dede Abdul, *Monopoli Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Universitas Al-Azhar Indonesia, 2012.
- Hafidhuddin, Didin. Dkk.. *Fiqh Zakat Indonesia* cet ke-1, Jakarta: BAZNAS, 2013.
- Perpustakaan Nasional RI. *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa*, Jakarta: Aku Bisa 2012.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Musykilat al-Faqr wa Kaifa Alajahā al-Islām*, Beirut: Mu'assasah al-Risālah. 1985.
- Rodin, Dede, *Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin*, Jurnal Volume VI/Edisi 1/Mei, 2015.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat